

SKRIPSI

FK
Pr 21/02
AL
P

YODHY ALITEDJO

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK
DALAM TINDAK PIDANA PEMILU**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

CRIMINAL LAW

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK
DALAM TINDAK PIDANA PEMILU**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Richard Wahjoedi, S.H., M.S.
NIP. 130 531 815

Penyusun,



Yodhy Alitedjo
NIM. 039514135

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Sebagai dasar untuk melakukan pengisian dan pembentukan suatu pemerintahan yang mempunyai legitimasi yang kuat dan didukung oleh rakyat secara keseluruhan, maka perlu dilakukan proses pemilihan umum untuk memenuhi tujuan tersebut. Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk dapat menjamin agar terlaksana dengan baik, kemudian atasnya perlu diatur dengan Undang-Undang tentang pemilihan umum dan partai politik yang baru. Pembentukan Undang-Undang baru tersebut diharapkan dapat mengurangi pelanggaran yang dilakukan baik oleh individu maupun partai politik. Dalam upaya melaksanakan perbaikan pada penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 1999 itulah, maka kemudian dibentuklah UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembentukan UU tersebut juga dilengkapi dengan PP No. 5 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik dan PP No. 12 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik.

b. Dalam UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum diberlakukan pembaharuan-pembaharuan atas ketentuan-ketentuan penting yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilihan umum 1999 yang baik. Pemilihan umum 1999 diharapkan dapat terselenggarakan secara demokratis, transparan, jujur, adil, langsung umum, bebas, dan rahasia. Agar dapat mencapai harapan penyelenggaraan pemilihan umum 1999 seperti yang diharapkan, maka perlu ditunjang dengan partisipasi yang luas dari masyarakat, baik melalui partai politik maupun secara individu. Partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui partai politik diwujudkan dengan dilakukan pengaturan mengenai peserta pemilu yang majemuk. Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga dapat dilakukan melalui pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, baik secara individu dengan melaporkan penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu kepada Panwaslu Pusat atau Daerah, maupun sebagai anggota organisasi pemantau pemilu. Partisipasi masyarakat juga dilakukan melalui keanggotaan dalam Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Umum, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 1999.

c. Untuk dapat mengurangi kualitas dan kuantitas pelanggaran dalam pemilu 1999, maka diatur beberapa ketentuan tentang partai politik sebagai pihak yang dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut dapat berupa pembekuan, pembubaran, dan penghentian bantuan keuangan dari anggaran negara yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI. Selain itu juga dapat dikenai sanksi oleh Panwaslu berupa penghentian atau

pembubaran kampanye suatu partai politik jika melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye. Namun, dalam prakteknya ketentuan-ketentuan tersebut kurang dapat terlaksana dengan baik. Sebabnya, karena kurang rincinya pengaturan atas proses penerapan ketentuan tersebut terhadap partai politik. Terutama diakibatkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan sebelum peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum tersebut diberlakukan secara efektif. Sehingga karena itulah kemudian banyak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum yang tidak dapat dijangkau atau dikenai sanksi pidana sebagaimana seperti yang telah ditentukan dalam UU. Banyaknya pelanggaran pada pelaksanaan pemilu tersebut dapat mempengaruhi keabsahan, legalitas, dan legitimasi hasil pelaksanaan pemilihan umum 1999. Walaupun demikian pelaksanaan pemilu 1999 tersebut dapat dijadikan sebagai pelajaran pada pelaksanaan pemilu yang akan datang.

2. Saran

a. Penyelenggaraan pemilu dapat dijadikan sebagai batu uji atas kemandirian lembaga penegak hukum dari intervensi partai-partai politik, pejabat pemerintah, dan pihak lain yang bersangkutan dalam tindak pidana pemilu. Untuk dapat mempermudah dan memperlancar upaya penyelesaian tindak pidana pemilu terutama yang melibatkan partai politik, perlu diatur dan diperinci tindak pidana pemilu yang merupakan tindak pidana yang berakibat dapat dibubarkannya suatu partai politik, dan sebagainya. Juga

sebelumnya perlu ditentukan mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim maupun Panwas terhadap partai politik yang bersangkutan. Khususnya untuk dapat melakukan pencegahan dan agar partai politik bertindak hati-hati, maka perlu diatur ketentuan yang dapat memberikan pengaruh pada hasil pemilu, misalnya seperti ketentuan tentang pengurangan perolehan suara. Untuk itu perlu pula ditentukan mengenai tindak pidana macam apa yang dapat dikenai sanksi tersebut dan siapa yang berhak menjatuhkan sanksi tersebut. Agar dapat selesai tepat waktu maka perlu diberikan jangka waktu dan prioritas penyelesaian perkara sehingga tidak mempengaruhi proses pemilu selanjutnya.

b. Peran serta masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana pemilu cukup berarti dalam membantu lembaga penegak hukum yang menangani perkara sesuai dengan kewenangannya. Berkaitan dengan hasil pemilu perlu diatur mengenai hak perwakilan masyarakat termasuk lembaga-lembaga pemantau pemilu atau partai politik peserta pemilu untuk menggugat hasil pemilu ke Pengadilan jika ditemukan adanya bukti maupun dugaan perolehan suara dalam pemilu dilakukan secara melanggar hukum. Hal ini juga untuk dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Selain itu peran warga masyarakat yang aktif akan memberikan kekuatan yang cukup besar kepada hasil pemilu untuk dapat diterima juga oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian warga masyarakat juga turut menjadi subyek utama dalam pelaksanaan pemilu untuk memilih wakil-wakilnya yang berkualitas.

c. Penegakan hukum yang tegas merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mencapai cita-cita pelaksanaan pemilu yang demokratis, transparan, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Untuk itu dalam UU Pemilu perlu diatur mengenai kewenangan (otoritas) lembaga penegak hukum seperti Panwaslu yang jelas dan tegas, sehingga tidak tumpang tindih dengan lembaga lain. Kewenangan lembaga penegak hukum dalam tindak pidana pemilu yang jelas diharapkan akan dapat mengurangi tidak terselesaikannya pelanggaran yang terjadi. Pada pemilu yang akan datang perlu pula dibentuk suatu pengadilan pemilu yang khusus mengadili pelaku tindak pidana pada saat pemilu. Pada pengadilan tersebut hakim-hakimnya khusus yang mempunyai keahlian menangani perkara tindak pidana pemilu. Hukum acara yang digunakan pun juga khusus disesuaikan dengan kepentingan untuk dapat menyelesaikan perkara secara tepat waktu. Pengaturan tersebut penting untuk dapat memberikan jaminan atas keputusan yang dikeluarkan agar tidak menimbulkan kesulitan pada saat keputusan tersebut dilaksanakan.